



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 368 /IV.02/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD) TAHAP I (PERTAMA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Tahap I (Pertama) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;
 2. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/9/IV.03/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah berupa Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan Kelompok masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 3. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/9/V.03/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 Tahap I (pertama) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disalurkan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening Bank Lampung yang dimiliki oleh satuan lembaga penerima bantuan;
- KETIGA** : Kriteria Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Satuan Lembaga PAUD bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA) yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);
2. Satuan Lembaga PAUD Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);
3. Satuan Lembaga memiliki Rekening Bank Lampung yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD;
4. Memiliki peserta didik minimal 12 orang yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD dan Dikmas dan Simda BOP PAUD;
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

KEEMPAT

: Penggunaan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kegiatan Pembelajaran dan Bermain (minimal 50 % dari dana BOP yang di terima)
 1. Bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan, tematik;
 2. Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE);
 3. Penyediaan alat mengajar bagi pendidik.
- b. Untuk kegiatan pendukung (maksimal 35 % dari dana BOP yang di terima)
 1. Penyediaan makanan tambahan
 2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting);
 4. Memberi transport pendidik;
 5. Penyediaan buku administrasi;
- c. Kegiatan Lainnya (maksimal 15 % dari dana BOP yang di terima)
 1. Perawatan sarana dan prasarana;
 2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD;
 3. Langganan Listrik, telepon/internet, air.

KELIMA

: Pengalokasian dana besaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan satuan lembaga PAUD yang diberikan disesuaikan dengan jumlah kuota dana yang diterima dengan Klasifikasi jumlah dana yang diterima tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Mey. 2019
Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN.

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan.
3. Inspektur Kab. Lampung Selatan.

**KLASIFIKASI ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KLASIFIKASI ALOKASI DANA	KETERANGAN
1.	Penyaluran dana ke rekening satuan pendidikan penyelenggaraan PAUD dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu; Tahap I (pertama) 50% dari alokasi anggaran Tahap II (kedua) 50% dari alokasi anggaran	
2.	Jumlah siswa terdaftar dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD dan Dikmas yaitu 24.847 siswa	
3.	Jumlah siswa yang terdani BOP PAUD tahap I (pertama) sebanyak 20.880 siswa dengan besaran nilai Rp. 6.263.999.500,- (Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai dengan alokasi yang telah disalurkan oleh Pusat ke Kas Daerah pertanggal 20 Mei 2019.	
4.	Jumlah siswa yang belum terdani BOP PAUD tahap I (pertama) sebanyak 3.967siswa dengan besaran nilai Rp. 1.190.100.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).	
5.	Satuan lembaga PAUD yang mempunyai jumlah siswa 12 (dua belas) orang s.d 40 (empat puluh) orang siswa dikalikan Rp. 600.000 peranak X 50%.	
6.	Satuan lembaga PAUD yang mempunyai jumlah siswa 41 (empat puluh satu) orang s.d 147 (seratus empat puluh tujuh) orang siswa dikalikan Rp. 600.0000 peranak x 50% x 22%.	

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

**B. REKAPITULASI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENERIMA DANA
DANA DAK NON FISIK BOP PAUD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NPSN	NAMA SATUAN PAUD	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	NAMA PENGELOLA	NIK PENELOLA	NAMA LEMBAGA DALAM REKENING	NPWP LEMBAGA	JUMLAH SISWA	PENGUNAAN DANA			JUMLAH TOTAL (I+II+III)
											TAHAP I			
											KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN BERMAIN (50%)	KEGIATAN PENDUKUNG (35%)	KEGIATAN LAINNYA (15%)	
1	10812570	TK NEGERI PEMBINA LAMPUNG SELATAN	WAY URANG	KALIANDA	LAMPUNG SELATAN	MASHURI, SP.D	1801065509700003	TK PEMBINA KABUPATEN LAM-SEL	00.293.708.4-325.000	60	8.999.750	6.299.825	2.699.925	17.999.500
2	69789420	TK NEGERI PEMBINA	JATI BARU	TANJUNG BINTANG	LAMPUNG SELATAN	DWI SETIOWATI, S.PD.AUD	1801056412720002	TK NEGERI PEMBINA TANJUNG BINTANG	00.880.607.7-325.000	43	6.450.000	4.515.000	1.935.000	12.900.000
JUMLAH										103	15.449.750	10.814.825	4.634.925	30.899.500

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANO